



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jln. Poros Sp.2 - Sp.5 Timika - Papua Tengah Kode Pos 99910



**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 400.3.2 / 0595 / 2026

Memperhatikan permohonan **YAYASAN HONAI CHILDREN PAPUA** Nomor : 136/TK-IT.AB/MMK/X/2025 Tanggal : 13 Januari 2025 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan "TK HONAI" dan berdasarkan hasil Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	<b>TK HONAI</b>
Jenis Pendidikan	:	Formal Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun	:	2026
Alamat Lengkap	:	Jln.Yossudarso Km.05
Kelurahan	:	Kamoro Jaya
Distrik	:	Wania
Pemilik	:	<b>YAYASAN HONAI CHILDREN PAPUA</b>

2. Izin penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal : **06 Mei 2026** sampai **06 Mei 2028**

3. Penyelenggara wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 3.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala
- 3.3. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin Operasional berakhir.

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 06 Mei 2026  
Kepala Dinas,  
  
**ANTONIUS WELERUBUN, S.IP**  
PEMBINA TINGKAT I  
Nip. 19721107 200701 1 017